



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Piter Seme**, berkedudukan di KP.Duriangkari, Rt.002/ Rw.001, Kel./Desa, Duriangkari, Distrik Salawati Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada AREOS B. BOROLLA, S.H., Dkk.beralamat di Jalan Unta RT 02/RW 07, Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2021 sebagai **Pelawan I** ;
2. **Stepanus Soon**, berkedudukan di Kp. Sakapul, Rt.001/ Rw.001, Kel/Desa, Sakalup, Duriangkari, Distrik Salawati Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada AREOS B. BOROLLA, SH beralamat di Jalan Unta RT 02/RW 07, Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2021 sebagai **Pelawan II**;

Lawan:

1. **Septerianus Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PERMANA SARAGI , SH. Dkk. beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.7 Depan Taman Bandara Deo Sorong, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2021 sebagai **Terlawan I**,

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



2. **Marsince Sarim**, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA PERMANA SARAGI**, SH. Dkk. beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.7 Depan Taman Bandara Deo Sorong, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2021, sebagai **Terlawan II**;
3. **Seblum Sarim**, bertempat tinggal di Kampung seget, Distrik Seget Kabupaten Sorong, sebagai **Terlawan III**;
4. **Alvius Sarim**, bertempat tinggal di Kampung duriankari Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA PERMANA SARAGI**, SH. Dkk. beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.7 Depan Taman Bandara Deo Sorong, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2021, sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Putusasn Nomor : **19/Pdt.G/2021/PN.SON**. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong telah Memutus dengan Verstek (Tidak Hadirnya Terlawan) Terhadap Para Pelawan.

2. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021, Para Pelawan Menerima Pemberitahuan Putusan dari Kepala Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, Maka Para Pelawan masih ada dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 129 (1), (2) HIR.
3. Bahwa dalam Relas Panggilan Sidang perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON, sebanyak tiga kali, tidak ada tanda tangan penerima surat panggilan (Para Pelawan) sama sekali.
4. Bahwa menurut ketentuan Undan-undang terhadap Terlawan yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :
 - a. Panggilan disampaikan kepada Pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut.
 - b. Jika ditempst tinggal terggugat atau domisili pilihan terggugat, juru sita tidak ketemu dengan Terlawan langsung, maka surat panggilan tersebut bisa di tandatangi oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua terggugat.
 - c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut di atas tidak ada maka bisa disampaikan kepada kepala desa / lurah, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (pasal 390 ayat 1 HIR, dan pasal 3 Rv)
5. Bahwa faktanya para pelawan tidak menerima panggilan tersebut secara langsung dari juru sita maupun dari kepala desa
6. Bahwa para pelawan tidak pernah pinda domisili dan sehari hari melaksanakan aktivitas sehari hari sesuai dengan domisili masing masing , baik pelawan I di salawati selatan maupun Pelawan II di salawati tengah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perlu diketahui ada kecurigaan jikalau panggilan sidang, khusus untuk Pelawan I, sama sekali tidak tersampaikan disebabkan karena Pelawan/terlawan salah atau keliru atau dengan sengaja memasukan alamat yang tidak sesuai dengan domisili yang sebenarnya dimana Pelawan I menerap/tinggal.

Hal ini dapat terlihat dalam gugatan para Pelawan/Terlawan yang menerangkan bahwa domisili Pelawan I berada di Distrik Salawati Tengah, padahal yang sebenarnya Domisili Pelawan I berada di Distrik Salawati Selatan.

8. Bahwa Pada Tanggal 21 Mei 2021, Juru Sita menyampaikan Pemberitahuan Putusan kepada Kepala Distrik Salawati Tengah namun tidak menyampaikan Langsung kepada Para Pelawan secara langsung.

Bahwa dari hal-hal tersebut, telah jelas bahwa mulai dari Panggilan-panggilan sidang maupun pemberitahuan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON Ternyata tidak tersampaikan secara langsung kepada Para Pelawan dahulu Para Terlawan, dan bahkan Terhadap Terlawan I/Pelawan I panggilan sidangnya bahkan Pemberitahuan Putusannyapun dapat dipastikan tidak sesuai dengan Domisili Pelawan I, disebabkan Karena Domisili Pelawan I/Terlawan I yang dicantumkan didalam Gugatan dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON, adalah tidak sesuai dengan Domisili sebenarnya Pelawan I/Terlawan I. sehingga telah tepat bahwa Putusan Verstek Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON. haruslah diajukan VERZET oleh Para Pelawan, dan Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang benar.

Bahwa selain dari pada itu Pelawan/Para Pelawan semula Para Terlawan hendak menyangkal dalil-dalil Para Terlawan semula Para Pelawan dalam dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pelawan adalah Pemilik hak ulayat yang berada di Kabupaten Sorong Distrik Salawati Tengah untuk Pelawan II dan Salawati Selatan pelawan I.
2. Bahwa Para Pelawan telah berada di Pulau Salawati sejak dahulu dari para leluhur, yang mana Leluhur Pelawan II lah yang telah membuka pemukiman pertama kali, dan adapun urutan leluhur Pelawan II adalah marga son yang pertama kali tinggal di salawati adalah ABATAK SON yang adalah leluhur dari marga SON yang pertama kali tinggal di atas tanah salawati, kemudian UDUMALALA SON anak dari ABATAK SON, KAULIF SON anak dari UDUMALALA SON, MABEK SON anak dari KAULIF SON, ONES SON anak dari MABEK SON, WELEM SON anak dari ONES SON, STEPANUS SON anak dari WELEM, SON, dan ASER SON anak dari STEPANUS SON. yang mana telah menguasai wilayah Pesisir salawati tengah mulai dari Tanjung Monoket sampai dengan Tanjung Monfanim yang luas keseluruhannya kurang lebih 1.000 M. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan ; hak ulayat marga moifilit
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan hak ulayat marga Musena
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat marga kalapain
3. Bahwa sampai saat inipun sudah beberapa kali Para Terlawan telah mencoba beberapa menggugat dan ingin merampas hak ulayat tersebut (Objek Sengketa Perlawanan) dari Para Pelawan namun selalu gagal, dan telah mendapat Putusan N.O. dari Putusan terdahulu oleh Mahkamah Agung. Dan saat inipun Dewan adat malamoi dan Lembaga Masyarakat ada Malamoi Kabupaten Sorong sementara berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Para pelawan dan Para Terlawan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demi membuka dan meluaskan area pemukiman penduduk maka diatas leluhur Pelawan II dengan hati dan tangan Terbuka mengijinkan leluhur Marga Sarim untuk tinggal di wilayah kekuasaan/hak ulayat dari Marga Son untuk sekedar tinggal disekitatan wilayahnya (saat ini kampung Duriankari), namun dengan keserakahan dan Tipu muslihat mereka maka saat ini para Terlawan mengklain atas seluruh wilayah milik Pelawan II, dan telah mengajukan gugatan serta telah diputuskan melalui Putusan Veerstek dengan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON.
5. Bahwa didalam putusan a quo (Nomo : 19/Pdt.G/2021/PN.SON) dan Gugatannya Posita Point 5, telah salah menyebutkan bahwa wellem son adalah ayah dari Pelawan I/Terlawan I (Piter Seme), sedangkan kenyataannya adalah Wellem Son adalah Ayah Kandung dari Pelawan II/Terlawan II (Stepanus Son).
6. Bahwa upaya keserakahan Para Terlawan /para Pelawan dahulu dalam Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON, sangat jelas terlihat dari beberapa tipu muslihat yang dengan sengaja dan mengada-ada mengarang cerita-cerita palsu agar dapat merebut dan menguasai hakulayat milik Pelawan II/Terlawan II dahulu, yang saat ini telah ditempati perusahaan Migas yang sampai saat ini beropasi di atas tanah milik Pelawan II.
7. Bahwa perlu diketahui leluhur sebenarnya marga sarim (para Terlawan) adalah sebagai berikut SAH SARIM, SU SARIM, BRURI SARIM, DIWAR SARIM, UTEY SARIM, YOHAN SARIM, LAURENS SARIM, MUSA SARIM, ERWIN SARIM.
8. Bahwa terhadap gugatan Para Terlawan/Pelawan dengan perkara Nomo : 19/Pdt.G/2021/PN.SON, haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima, sebab sudah jelas bahwa Batas dan Luas antara Gugatan dan Fakta sebenarnya sama sekali berbeda, diantaranya Bahwa sesuai

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta sesungguhnya tanah hak milik yang dikuasai oleh Para Pelawan secara turun temurun adalah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan marga Klem
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali Wei Jumlol/ dan tanah milik marga SON
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Wei Maralol

Sedangkan yang diklaim dalam Gugatan nomor Nomo : 19/Pdt.G/2021/PN.SON adalah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan ;hutan/ hak ulayat marga moifilit/kalapain/kemerai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan marga klem/mugule/ Musena
- d. Sebelah barat berbatasan dengan hak ulayat marga kalapain/bitafa/wehminit/kemerai/kalli kambri.

9. Bahwa selain daripada itu Para Pelawan menyangkal semua dalil-dalil Para Terlawan semula Para Pelawan yang diajukan dalam gugatan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.SON.

Dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang Benar
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : : 19/Pdt.G/2021/PN.SON, tanggal 25 Mei 2021.
3. Mengadili Kembali dengan Menolak Gugatan Terlawan/semula Pelawan, atau setidaknya Menyatakan Tidak dapat diterima.
4. Menghukum Terlawan/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Tomu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Putusan Nomor : **19/Pdt.G/2021/PN.Son** Pengadilan Negeri Kias IB Sorong memutus dengan putusan *Verstek* (tidak hadirnya para Tergugat/Para Pelawan dalam perkara *a quo*);
3. Bahwa Para Pelawan bukan Pelawan yang Benar karena dalam Sidang Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.Son yang diputus secara *Verstek*, Para Pelawan tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam hal ini sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Distrik Salawati Tengah Nomor : 471/172/Dist/VI/2021 menerangkan bahwa para Pelawan tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



dalam tenggang waktu mengajukan Perlawanan (*Verzef*);

5. Bahwa merujuk pada Surat Keterangan Kepala Distrik Nomor 471/172/Dist/VI/2021 maka Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2021/ PN.Son seharusnya telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil bantahan yang tertuang dalam Eksepsi dianggap termuat kembali secara utuh dan menyeluruh dalam Dalil Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Pelawan telah dipanggil secara patut dan sah secara hukum dalam perkara perdata Nomor : 19/Pdt.Bth/2021/PN.Son namun Para Pelawan tidak menggunakan haknya Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 November 2014 Putusan Nomor : **IS/Pdt.G/2021/PN.Son** Pengadilan Negeri Kias IB Sorong memutus dengan putusan *Verstek* (tidak hadirnya para Tergugat/Para Pelawan dalam perkara *a quo*);
4. Bahwa informasi yang kami peroleh, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah **SECARA PATUT** membawa relaas panggilan sidang kepada Para Pelawan semula Para Tergugat namun oleh Para Pelawan semula Para Tergugat **MENOLAK** untuk menerima relaas panggilan tersebut bahkan **MEN GAN CAM** Jurusita Pengadilan Negeri Sorong sehingga relaas panggilan tersebut diserahkan ke Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa ada semacam kesengajaan dan pembiaran yang dilakukan oleh Para Pelawan semula Para Tergugat untuk **tidak menggunakan haknya** pada saat mengetahui bahwa proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



IS/Pdt.G/2021/PN.Son memutus perkara secara Verstek.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Gugatan Perlawanan (*Verzet*) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan bukan Pelawan yang Benar;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepala Distrik Nomor : 471/172/Dist/VI/2021 sah dan meyakinkan sesuai ketentuan administrasi dan tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perlawanan (*yerzet*) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN. Son sudah dilakukan sesuai tata cara persidangan yang berlaku;
4. Menyatakan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN. Son telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*)

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan Replik dan Terlawan telah mengajukan duplik serta Para Pihak telah mengajukan kesimpulan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Terlawan yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Putusan Nomor : **19/Pdt.G/2021/PN.Son** Pengadilan Negeri Kias IB Sorong memutus dengan putusan *Verstek* (tidak hadirnya para Tergugat/Para Pelawan dalam perkara *a quo*);
- Bahwa Para Pelawan bukan Pelawan yang Benar karena dalam Sidang Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.Son yang diputus secara *Verstek*, Para Pelawan tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam hal ini sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Distrik Salawati Tengah Nomor : 471/172/Dist/VI/2021 menerangkan bahwa para Pelawan tidak dalam tenggang waktu mengajukan Perlawanan (*Verzef*);
- Bahwa merujuk pada Surat Keterangan Kepala Distrik Nomor 471/172/Dist/VI/2021 maka Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2021/ PN.Son seharusnya telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sesuai eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah mengenai daluarsanya hak Pelawan untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 RBg (Reglement Hukum Acara Perdata) menyatakan bahwa Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 153 ayat (1) RBg (Reglement Hukum Acara Perdata) menyatakan bahwa “Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 153 ayat (2) RBg (Reglement Hukum Acara Perdata) menyatakan bahwa “Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan (terguran untuk melaksanakan putusan/Anmaniing) atau, bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah (Pelaksanaan putusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Kepala Distrik Salawati Tengah Nomor 471/172/Dist/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021, dimana terhadap putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son telah dilakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat/Pelawan oleh juru sita Pengadilan Negeri namun tidak bertemu sehingga dilaksanakan pemberitahuan melalui Distrik Salawati Tengah yang diterima oleh Kepala Distrik Salawati Tengah pada tanggal 31 Mei 2021,

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diajukan oleh Terlawan yang mana memberikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NAOMI ORMAK

- bahwa saksi yang menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sorong dari Jurusita Pengadilan Negeri sorong untuk Para Pelawan pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi adalah kepala Distrik Salawati tengah yang mewilayahi tempat tinggal Para Pelawan dan para Terlawan;
- bahwa saksi sebagai kepala Distrik Salawati Tengah yang mewilayahi tempat tinggal para Pelawan menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 19/Pdt.G/2021 berawal pada tanggal 31 Mei 2021 pagi saksi menerima telpon dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan pihaknya hendak bertemu dengan saksi untuk menitipkan surat pemberitahuan putusan kepada Para Pelawan untuk di sampaikan karena Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong saat itu memberitahukan kepada saksi kalau telah dilakukan Para Terlawan namun menolak untuk bertemu sehingga Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong menitipkan kepada kantor distrik untuk diberitahukan sebagai warganya;
- bahwa oleh karena saat itu kebetulan saksi berada di Sorong sehingga Juru Sita hari itu juga tanggal 31 Mei 2021 menyerahkan surat pemberitahuan putusan kepada saksi, kemudian pada malam harinya masih tanggal tanggal 31 Mei 2021 anak dari Pelawan II yaitu semuel Son menelpon saksi menanyakan keberadaan dari pemberitahuan putusan tersebut dan saksi menjawab via telpon kalau surat pemberitahuan tersebut berada pada saksi dan kalau mau diambil silahkan datang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



- bahwa pada tanggal 31 anak dari Pelawaan yaitu sem seme menelpon saksi menayakan tentang adanya surat pemberitahuan tersebut dan saksi saat itu menyatakan kepada anak Pelawan untuk datang mengambil surat pemberitahuan putusan tersebut ;
- bahwa pada waktu saksi menerima surat pemberitahuan , saksi juga langsung menelpon pak Sekertaris Disrik untuk mencari Para Pelawan karena saksi tahu pak sekertaris punya hubungan dengan wilayah tempat tinggal Para Pelawan karena pernah bertugas diwilayah tersebut dan jawaban dari pak sekertaris saat itu via telepon kalau pak sekertaris kenal dan ada Nomor telepon dari Para Pelawan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 saksi ke Salawati dan menyerahkan surat pemberitahuan putusan kepada sekertaris Distrik (Theodorus Kara-kara) untuk diantarkan kepada Para Pelawan selanjuyannya pada tanggal 5 Juni 2021, saksi bertemu dengan sekertaris Disrik dan menyatakan kepada saksi kalau pihaknya sudah bertemu dengan Para Pelawan namun Para Terlawan menolak atau tidak menerima pemberitahuan sehingga saksi mengatakan kepada pak sekertaris untuk tetap menyimpannya;
- bahwa ternyata pada tanggal 14 Juni 2021 saat saksi sedang memimpin rapat Para Pelawan datang katanya mau ambil putusan dan malam itu juga sekertaris pergi ambil surat dan langsung serahkan ;
- bahwa seingat saksi ataupun sekertaris tidak pernah menyerahkan pemberitahuan putusan pada tanggal 8 Juni 2021 tersebut;
- bahwa menurut keterangan sekretris distrik pada tanggal 5 Juni 2021 sekertaris bertemu dengan Para Pelawan di rumahnya namun Para Pelawan menolak menerima surat pemberitahuan putusan sehingga sekertaris Distrik Salawati (Theodorus Kara-kara) membawa dan



menyimpannya kembali dan Para Pelawan datang mengambil surat pada tanggal 14 Juni 2021;

- bahwa pada waktu saksi menerima surat pemberitahuan dari Jurus Sita Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Mei 2021 saksi tidak pernah menulis tanda terima di surat Pemberitahuan karena saksi paham benar saksi fungsinya sama seperti Pos yang akan menyampaikan surat kepada warga saksi;

2. Saksi THEODORUS KARA-KARA

- bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sekretaris distrik Salawati dimana saat itu kepala Distrik Salawati Tengah (Naomi Ormak) menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sorong dari Jurusita Pengadilan Negeri sorong untuk Para Pelawan pada bulan Mei 2021;
- bahwa saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021 yang di tujukan kepada Para Pelawan pada tanggal 31 Mei 2021, ibu kepala distrik menelpon saksi memberitahukan kepada saksi agar menghubungi para Pelawan ;
- bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021, saksi menerima surat dari ibu Kepala Distrik untuk disampaikan kepada Para Pelawan dan saksi langsung mengantarkan kepada Para Pelawan ke rumahnya namun para Pelawan menolak menerima;
- bahwa pada saat saksi bertemu dengan Para Pelawan pada tanggal 2 Juni 2021, saat itu saksi menyampaikan kepada Para Pelawan kalau ada surat Pemberitahuan Putusan dari pengadilan tetapi di tolak oleh Para Pelawan dan langsung menyampaikan kepada saksi “ Anak kita tidak bisa ambil putusan Daripada saya emosi kalau lihat putusan tersebut lebih baik bawa pulang sudah”, oleh karena juga sudah malam sehingga saksi langsung pulang kerumah dan melaporkan kepada ibu



Kepala Distrik kalau saksi sudah bertemu dengan Para Pelawan dan memberitahukan adanya putusan Pengadilan tersebut;

- bahwa kemudian saksi bertemu lagi dengan ibu Kepala Distrik pada tanggal 5 Juni 2021 dan memberitahukan kepada Distrik kalau surat pemberitahunya saksi tidak berikan kepada Para Pelawan karena di tolak dan saat di jawab oleh ibu distri bahwa "simpan saja dulu"
- bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 Para Pelawan datang yang saat itu ibu kepala Distrik sementara memimpin rapat, Para Pelawan datang katanya mo ambil surat pemberitahuan putusan dan saat itu saksi langsung di perintahkan oleh ibu Kepala Distrik untuk menyerahkan pemberitahuan putusan tersebut kepada anak kandung Pelawan yaitu Sem Son;
- bahwa seingat saksi, saksi ataupun Ibu Kepala Distrik tidak pernah menyerahkan surat pemberitahuan putusan pada tanggal 8 Juni 2021 selain surat yang saksi serahkan kepada anak Pelawan pada tanggal 14 Juni 2021 kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terlawan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah melakukan Pemberitahuan kepada Para Pelawan namun tidak bertemu sehingga disampaikan melalui Kepala Distrik Salawati Tengah yaitu Saksi NAOMI ORMAK pada tanggal 31 Mei 2021. kemudian pada malam harinya anak dari Pelawan II yaitu Semuel Son sempat menelpon Saksi NAOMI ORMAK menanyakan keberadaan dari pemberitahuan putusan tersebut, selanjutya Saksi NAOMI ORMAK memerintahkan Saksi THEODORUS KARA-KARA selaku Sekretaris Distrik Salawati Tengah untuk melaksanakan pemberitahuan Putusan tersebut kepada Pada Para Pelawan yang kemudian pada tanggal 2 Juni 2021, Saksi THEODORUS KARA-KARA menerima surat dari Saksi NAOMI ORMAK

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan kepada Para Pelawan dan pada hari itu juga tanggal 2 Juni 2021, saksi THEODORUS KARA-KARA bertemu dengan Para Pelawan dirumahnya dan menyampaikan/memberitahukan kepada Para Pelawan tentang surat Pemberitahuan Putusan dari pengadilan tetapi ditolak oleh Para Pelawan, kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 Para Pelawan datang ke Kepala Distrik Salawati Tengah Saksi NAOMI ORMAK untuk meminta Pemberitahuan putusan tersebut dan diserahkan oleh Kepala Distrik Salawati Tengah Saksi NAOMI ORMAK pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta - Fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilakukan upaya pemberitahuan Putusan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong Kepada Para Pelawan namun tidak bertemu dan dilakukan pemberitahuan dengan bantuan Distrik Salawati Tengah yang diterima oleh Saksi NAOMI ORMAK selaku Kepala Distrik Salawati Tengah yang kemudian terhadap pemberitahuan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi THEODORUS KARA-KARA selaku sekretaris Distrik Salwati Tengah pada tanggal 2 Juni 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pelawan telah mengetahui serta telah dilaksanakannya pemberitahuan terhadap putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son kepada Para Pelawan selaku pihak dalam perkara tersebut sejak tanggal 2 Juni 2021,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) RBg (Reglement Hukum Acara Perdata) sebagaimana tersebut diatas maka perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut haruslah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan itu, sedangkan Para Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2021, dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Perlawanan tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son



belas) hari, yaitu pada hari ke 20 (dua puluh) barulah Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Para Terlawan haruslah dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Terlawan dapat diterima maka terhadap gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak, maka para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) RBg (Reglement Hukum Acara Perdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Perlawanan (Verzet) Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung reteng sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selmiati L. Paintu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa hukum Para Pelawan serta Kuasa hukum Para Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.
S.H.

Hatijah Averien Paduwi,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.2.350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.2.450.000,00;

(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)